

Suara Ombudsman

ISSN : 1412 - 3932

Nomor 3 Tahun 2008



Suasana Sidang Paripurna DPR RI dengan Agenda Pengesahan RUU Ombudsman RI pada tanggal 9 September 2008. Ketua Panja RUU Ombudsman RI, Aziz Syamsudin (kanan bawah), membacakan laporan pembahasan RUU Ombudsman RI di depan sidang yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Agung Laksono.

Artikel Lain:

- *Album: Detik-Detik Pembahasan dan Pengesahan Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia* 4
- *Kinerja: Penanganan Keluhan Masyarakat Januari s.d. September 2008* 6
- *Ombudspaedia* 9
- *Pembentukan Kantor Perwakilan Manado dan Medan* 11

Masyarakat Berhak Mendapat Pelayanan Publik Yang Baik

Jalan Panjang Menuju Ombudsman Republik Indonesia

Artikel Utama:

- *TAJUK: Dari KON Menuju ORI* 2
- *Transisi Menuju Ombudsman Republik Indonesia* 3
- *Diskusi Interaktif: Apa yang Bisa Dilakukan Ombudsman RI Pasca Undang-Undang?* 5
- *ORI Tidak Tumpang Tindih dengan Lembaga Pengawas Lain* 5

Suara Ombudsman

Penanggung Jawab
Antonius Sujata

Editor
RM. Surachman, APU

Redaktur Pelaksana
Patnuaji Agus Indrarto, SS
Hasymi Muhammad, SS

Redaksi
Dominikus D. Fernandes, SH
Dahlana, SH
Nugroho Andriyanto, SH
Budhi Masthuri, SH

Disain/Layout
Aji

Sekretaris
Awidya Mahadewi, SS

Alamat Redaksi

Komisi Ombudsman Nasional
Jl. Aditiawarman 43
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
12160
Telp. (021) 7258574-77
Fax (021) 7258579

Redaksi menerima tulisan berupa artikel dan surat pembaca. Harap dilengkapi dengan fotokopi identitas dan alamat yang jelas.

Maksimum tulisan:
2 halaman A4/Quarto untuk artikel
1/2 halaman A4/Quarto untuk Surat Pembaca.

Tulisan yang masuk akan diseleksi dan melalui proses editing sebelum diterbitkan.

GAJUK

DARI KON MENUJU ORI



Tanggal 9 September 2008 merupakan hari bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya keluarga besar Komisi Ombudsman Nasional. Pada hari tersebut Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui ketuanya menandatangani palu sebagai tanda disahkannya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 tahun seluruh insan Komisi Ombudsman Nasional dengan sekuat tenaga, pikiran, usaha serta doa berupaya untuk memiliki Undang-Undang sebagai landasan hukumnya.

Meskipun sementara memiliki semangat berkobar, namun tidak jarang kecewa, sedih, letih, pesimis, dan frustrasi bahkan sedikit putus harapan. Namun keyakinan tetap hidup di hati kecil kami. Keyakinan tersebut terus memberi semangat kepada para pengemban tugas Komisi Ombudsman Nasional. Karena itu, sebagai Ketua Komisi Ombudsman Nasional kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Komisi Ombudsman Nasional yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono, SH. Terimakasih yang sama saya sampaikan kepada jajaran Komisi III DPR RI dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia serta semuanya yang telah berperan dalam perjuangan mencapai Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia.

Setelah pada masa lalu bekerja keras dan banyak belajar maka tentunya ke depan adalah membangun Ombudsman Republik Indonesia agar memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi serta mewujudkan visinya.

Berdasarkan Undang-Undang rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan yang ampuh karena terlapor/atasan terlapor berkewajiban untuk melaksanakannya. Karena itu Ombudsman harus mempersiapkan diri sedemikian agar rekomendasi yang mengikat serta bersifat wajib tersebut benar-benar diimplementasikan.

Kewajiban terlapor untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman pada hakikatnya mengandung makna adanya kewajiban bagi Ombudsman untuk mempersiapkan serta membuat rekomendasi secara profesional, benar dan adil.

Selamat bekerja...!

Jakarta 10 Oktober 2008

Antonius Sujata

Alamat Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional

Wilayah DI Yogyakarta & Jawa Tengah
Jl. Wolter Monginsidi No. 20 Karangwaru,
Tegalrejo, Yogyakarta
Telp. (0274) 565314

Wilayah NTT & NTB
Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 1 Kupang
Nusa Tenggara Timur
Telp. (0380) 839 325, 829 100

Wilayah Sumatera Utara & NAD
Jl. Majapahit No. 2 Medan Baru, Medan
Sumatera Utara
Telp. (061) 456 5129 Fax (061) 453 3690

Wilayah Sulawesi Utara & Gorontalo
Jl. Babe Palar No. 57, Tanjung Batu, Manado
Sulawesi Utara
Telp. (0431) 855 966



TRANSISI MENUJU OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Oleh : Winarso, Asisten Senior Ombudsman

Pada tanggal 9 Oktober 2008 yang lalu Undang-undang Nomor : 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia telah berlaku menggantikan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 yang lebih dari delapan tahun menjadi landasan hukum Komisi Ombudsman Nasional dalam menjalankan tugasnya.

Tahun ini adalah fase baru Ombudsman. Setelah berlakunya Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia, maka Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa Ombudsman tidak lagi berbentuk komisi negara yang bersifat sementara, tapi merupakan lembaga negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain.

Ombudsman dalam UU

Pengaturan Ombudsman dalam undang-undang tidak hanya mengandung konsekuensi posisi politik kelembagaan, namun juga perluasan kewenangan dan cakupan kerja ombudsman yang akan sampai di daerah-daerah. Dalam undang-undang

ini dimungkinkan mendirikan kantor perwakilan Ombudsman di daerah propinsi, kabupaten/kota.

Dalam hal penanganan laporan juga terdapat perubahan yang fundamental karena Ombudsman diberi kewenangan besar dan memiliki *sub-poena power*, rekomendasi bersifat mengikat, investigasi, serta sanksi pidana bagi yang menghalang-halangi Ombudsman dalam menangani laporan.

Mengingat besarnya kewenangan dalam undang-undang, Ombudsman RI perlu melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diamanatkan undang-undang. Kewenangan yang besar harus ditunjang oleh infrastruktur yang kuat dan sumberdaya manusia yang profesional. Bila Ombudsman tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai maka kewenangan yang diberikan oleh undang-undang menjadi tidak berarti.

Masa Transisi

Saat ini seluruh Ombudsman, Asisten Ombudsman dan seluruh staf sedang berupaya keras agar masa transisi menuju Ombudsman Republik Indonesia

dapat berjalan lancar. Permasalahannya apakah masa transisi satu tahun yang diberikan oleh undang-undang cukup untuk mempersiapkan segala macam infrastruktur yang diamanatkan oleh undang-undang?

atau tidak kenyataannya pasal 45 huruf d Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia harus di jalankan.

Setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Ombudsman RI menjadi undang-undang Ketua Ombudsman RI beserta jajaran telah mempersiapkan langkah-langkah berupa:

- a. Penyusunan road map transisi ombudsman
- b. Mempersiapkan draft aturan pelaksana undang-undang yang akan mengatur Sekretariat Jenderal, penanganan laporan, rekrutmen asisten, perwakilan ombudsman, sistem manajemen sumberdaya manusia, seleksi ombudsman baru dan sebagainya.
- c. Perumusan visi, misi, nilai-nilai, analisa SWOT, program strategis dan strategi untuk implementasinya.
- d. Melakukan revisi anggaran dalam rangka transisi.

Konsekwensi dari persiapan transisi ini maka seluruh sumberdaya manusia di Ombudsman RI dikerahkan agar batasan waktu yang disepakati dalam road map dapat terwujud. Sampai tulisan ini disusun proses tersebut masih terus berjalan bahkan sampai ada *joke* dikalangan staf yang mengatakan tiada hari tanpa rapat di Ombudsman, padahal di lain pihak penanganan laporan tetap harus diperhatikan agar tidak tertunda-tunda.

Babak baru ini juga harus dijadikan momen bagi pembaharuan Ombudsman baik dari sisi kelembagaan, sistem penanganan laporan, dan strategi pengembangannya. Tujuan dari semua itu bukan hanya untuk kepentingan ombudsman namun tujuan jauh ke depan adalah agar pelayanan publik dapat berjalan lebih baik, mengingat kehadiran Ombudsman harus dirasakan manfaatnya secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat luas.

Selamat datang Ombudsman baru.
(wn).

C u k u p



Suasana Rapat Kerja Ombudsman di Hotel Sahira, Bogor, September 2008 dalam rangka penyiapan langkah-langkah yang akan dilakukan pasca disahkannya UU Ombudsman RI.

Detik-Detik Pembahasan dan Pengesahan Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia

Perjuangan untuk memiliki Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia merupakan jalan panjang yang tidak mudah dilalui oleh Komisi Ombudsman Nasional. Setidaknya dibutuhkan waktu 8 tahun sebelum akhirnya kepastian pengesahan Undang-undang Ombudsman RI menjadi kenyataan. Dinamika pasang surut yang terjadi mulai dari pengajuan *draft*, kemudian menjadi usul inisiatif DPR RI, menunggu Amanat Presiden, hingga pembahasan Daftar Isian Masalah, serta pengesahan oleh Sidang Paripurna DPR RI. Beribu rasa berkecamuk dalam bingkai penuh harap dan tidak jarang berbuah kecewa. Namun semua itu pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan tak terlukiskan ketika pengesahan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia akhirnya menjadi kenyataan.



Tim Pemerintah yang terdiri dari unsur pemerintah (DephukHAM), Ombudsman, dan masyarakat (LSM) sebagai bagian dari Panja RUU Ombudsman tengah melakukan pembahasan bertahap terhadap Daftar Isian Masalah RUU ORI di Komisi III DPR RI.



Panitia Kerja RUU Ombudsman RI (Komisi III DPR RI, Tim Pemerintah --termasuk didalamnya Ombudsman--) berfoto bersama se usai melakukan pembahasan akhir dan penandatanganan oleh seluruh anggota Komisi III DPR RI.



Ketua Komisi Ombudsman Nasional mendapat ucapan selamat dari salah seorang juru bicara fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan UU Ombudsman RI. Hadir pula Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata sebagai wakil pemerintah yang ditunjuk oleh Presiden RI.



Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Ombudsman berfoto bersama di luar ruang sidang paripurna DPR RI dengan anggota Tim Pemerintah Panja RUU Ombudsman RI se usai pengesahan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia.

Dari Komisi Ombudsman Nasional Menjadi Ombudsman Republik Indonesia: Apa yang bisa dilakukan Ombudsman RI pasca Undang-undang.

Tanggal 9 September 2008 Paripurna DPR RI mengesahkan UU Ombudsman RI. Segera setelah itu mulai dilakukan kegiatan sosialisasi dalam rangka conditioning terhadap pemberlakuan Undang-undang Ombudsman Republik Indonesia. Hal tersebut penting dilakukan mengingat adanya beberapa perbedaan mendasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman sebelum dan sesudah disahkannya Undang-undang Republik Indonesia.

Untuk membahas lebih dalam mengenai status kelembagaan yang baru tersebut bulan September lalu Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan dua Diskusi Interaktif dengan tema “Dari Komisi Ombudsman Nasional Menjadi Ombudsman Republik Indonesia: Apa yang Bisa Dilakukan Ombudsman RI Pasca Undang-Undang” bekerja sama dengan dua stasiun radio yang memiliki jaringan nasional.

Diskusi Interaktif pertama diselenggarakan pada tanggal 18 September 2008 bertempat di Beyond Cafe, Jl. Iskandarsyah, Jakarta Selatan dengan narasumber Eva Kusuma Sundari (Anggota Komisi III DPR RI), Teten Masduki (Anggota Ombudsman), dan Winarso (Asisten Ombudsman, anggota Tim Pemerintah Panja RUU Ombudsman

RI). Diskusi ini bekerjasama dengan jaringan GreenRadio KBR 68H yang disiarkan langsung di Jakarta dan 8 (delapan) kota lainnya di Indonesia.

Sedangkan Diskusi Interaktif kedua diselenggarakan pada tanggal 19 September 2008 bertempat di Restoran Warung Daun, Jl. WR Monginsidi, Jakarta Selatan dengan narasumber Antonius Sujata (Ketua Ombudsman Republik Indonesia), Nur Marjito (Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara), dan Budhi Masthuri (Asisten Ombudsman, anggota Tim Pemerintah Panja RUU Ombudsman RI). Diskusi ini disiarkan secara langsung melalui jaringan Radio RRI PRO 3 secara nasional.

Beda KON dan ORI

Dalam diskusi yang pertama Teten

Masduki menyampaikan bahwa selain konsekuensi perubahan nama dari Komisi Ombudsman Nasional menjadi Ombudsman Republik Indonesia, status keberadaan lembaga ini juga menjadi lebih kuat. Dibandingkan dengan beberapa lembaga Ombudsman lain di luar negeri, UU ORI bahkan memberikan kewenangan lebih kepada lembaga ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Disebutkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia mempunyai hak untuk mengakses informasi, memeriksa laporan, memberi sanksi bagi aparat yang tidak memenuhi panggilan (*subpoena power*) -- meskipun pengalaman lembaga Ombudsman di luar negeri membuktikan bahwa kewenangan *subpoena power*

Bersambung ke hal. 8

Yang Tersisa dari Diskusi Publik

ORI Tidak Tumpang Tindih dengan Lembaga Pengawas Lain

Dalam rangkaian kegiatan Diskusi Interaktif muncul beberapa pertanyaan menyangkut konsekuensi dari lahirnya UU No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pertanyaan yang sering diajukan biasanya adalah bagaimana hubungan Ombudsman dengan lembaga-lembaga pengawas lain yang sudah terbentuk sebelumnya, dan apakah tugas dan kewenangnya tidak tumpang tindih. Pertanyaan lain yang juga muncul menyangkut keberadaan lembaga Ombudsman Daerah yang selama ini sudah terbentuk di beberapa tempat namun tidak diatur dalam UU ORI, serta bagaimana pengaturan dari kantor-kantor perwakilan Ombudsman RI.

Teten Masduki menjelaskan bahwa gagasan menggabungkan komisi-komisi yang ada sekarang sebetulnya merupakan wacana yang sudah lama berkembang. Namun, ia menambahkan, perlu disadari bahwa adanya lembaga-lembaga tersebut, termasuk Ombudsman, merupakan keputusan politik. Dalam hal tertentu, apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan sebagainya juga dilakukan oleh Om-

budsman, sebagaimana yang dilakukan di negara lain. Namun *corporate culture* lembaga Ombudsman dimanapun “diharamkan” untuk menolak laporan masyarakat meskipun laporan tersebut lebih relevan dilayangkan kepada komisi lain. Ombudsman tetap akan menangani laporan tersebut, dan apabila diputuskan untuk bekerja sama dengan komisi lain hal itu merupakan obligasi Ombudsman sebagai bagian dari strategi. Hal yang harus diingat

adalah selain menjadi komisi yang menangani keluhan, Ombudsman juga berfungsi sebagai pelumasan bagi bekerjanya fungsi hukum, demokrasi, dan sebagainya.

Eva Kusuma Sundari juga menjelaskan bahwa sebelumnya DPR telah melakukan studi banding ke Inggris, Swedia, Belanda, dan Yunani, dimana fungsi yang dijalankan oleh

Bersambung ke hal. 12

Penanganan Keluhan Masyarakat Januari s.d. Oktober 2008

Jumlah laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) hingga periode triwulan III (Januari s.d. September) tahun 2008 adalah 553 (lima ratus lima puluh tiga) laporan. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan jumlah laporan pada periode yang sama tahun lalu yaitu 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) laporan, atau dalam persentase menurun sekitar 13,19%.

Penurunan ini disebabkan banyak faktor, salah satunya adalah pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui Iklan Layanan Masyarakat di media cetak maupun elektronik yang belum berjalan pada tahun ini. Diharapkan pelaksanaan program sosialisasi Iklan Layanan Masyarakat yang dapat terealisasi pada periode Triwulan IV tahun 2008 dapat mempengaruhi jumlah laporan masyarakat yang masuk ke Ombudsman Republik Indonesia.

Statistik Pelapor

Sebagaimana periode sebelumnya, kategori Pelapor yang menyampaikan keluhannya kepada Ombudsman Republik Indonesia adalah Perorangan/Korban Langsung sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) orang atau 61,30%. Sementara Pelapor yang menyampaikan keluhannya melalui Kuasa Hukum berjumlah 54 (lima puluh empat) laporan atau 9,76%. Kelompok Masyarakat dan Keluarga Korban masing-

Tabel 1. Data Penanganan Keluhan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Pelapor

KLASIFIKASI PELAPOR	JUMLAH	%
Perorangan/Korban Langsung	339	61,30%
Kuasa Hukum	54	9,76%
Kelompok Masyarakat	47	8,50%
Keluarga Korban	47	8,50%
Lembaga Swadaya Masyarakat	34	6,15%
Badan Hukum	6	1,08%
Lembaga Bantuan Hukum	5	0,90%
Organisasi Profesi	3	0,54%
Instansi Pemerintah	3	0,54%
Lain-lain	15	2,71%
TOTAL	553	100,00%

ing-masing menyampaikan laporan dengan jumlah 47 (empat puluh tujuh) atau 8,50%. Sedangkan laporan yang disampaikan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat berjumlah 34 (tiga puluh empat) laporan atau 6,15% (Lihat Tabel 1).

Berdasarkan cara penyampaian keluhan, masyarakat yang menyampaikan laporannya melalui Surat sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) laporan atau 46,47%. Sedangkan masyarakat yang Datang Langsung sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) laporan atau 44,12%.

Pelapor terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 115 (seratus lima belas) laporan atau 20,80%. Disusul DKI Jakarta sebanyak 70 (tujuh puluh) laporan atau 12,66%, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 68 (enam puluh delapan) laporan atau 12,30%, Provinsi Jawa Timur sebanyak 66 (enam puluh enam) laporan atau 11,93%, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 65 (enam puluh lima) laporan atau 11,75%, dan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 56 (lima puluh enam) laporan atau 10,13%.

Statistik Terlapor

Instansi yang terbanyak dilaporkan masyarakat hingga periode Triwulan III 2008 adalah Kepolisian yaitu sejumlah 160 (seratus enam puluh) laporan atau 28,93%. Disusul oleh instansi Pemerintah Daerah sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) laporan atau 24,95%, Lembaga Peradilan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) laporan atau 13,02%, Kejaksaan sebanyak 40 (empat puluh) laporan atau 7,23%, Instansi Pemerintah (Kementerian & Departemen) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) laporan atau 5,97%, Badan Pertanahan Nasional sebanyak 32 (tiga puluh dua) laporan atau 5,79%, BUMN/BUMD sebanyak

Tabel 2. Data Penanganan Keluhan Masyarakat Berdasarkan Klasifikasi Instansi Yang Dilaporkan

INSTANSI PEMERINTAH	JUMLAH	%
Kepolisian	160	28,93%
Pemerintah Daerah	138	24,95%
Lembaga Peradilan	72	13,02%
Kejaksaan	40	7,23%
Instansi Pemerintah (Kementerian & Departemen)	33	5,97%
Badan Pertanahan Nasional	32	5,79%
BUMN/BUMD	28	5,06%
TNI	14	2,53%
Lembaga Pemerintah Non Departemen	7	1,27%
Perguruan Tinggi Negeri	5	0,90%
DPR	4	0,72%
Perbankan	3	0,54%
Komisi Negara	2	0,36%
Badan Pemeriksa Keuangan	1	0,18%
Lain-lain	14	2,53%
TOTAL	553	100,00%

28 (dua puluh delapan) laporan atau 5,06%, dan TNI sebanyak 14 (empat belas) laporan atau 2,53%.

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan instansi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat yaitu sebanyak 115 (seratus lima belas) laporan atau 20,80%. Disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 70 (tujuh puluh) laporan atau 12,66%, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 68 (enam puluh delapan) laporan atau 12,30%, Provinsi Jawa Timur sebanyak 66 (enam puluh enam) laporan atau 11,93%, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 65 (enam puluh lima) laporan atau 11,75%, dan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 56 (lima puluh enam) lapo-

ran atau 10,13%.

Substansi Maladministrasi

Substansi maladministrasi yang terbanyak dilaporkan adalah Penundaan Berlarut (Undue Delay) yaitu sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) laporan atau 33,20%. Jumlah tersebut berbeda secara signifikan dengan substansi kedua terbanyak yang dilaporkan masyarakat yaitu Bertindak Sewenang-wenang sebanyak 68 (enam puluh delapan) laporan atau 13,77%. Disusul kemudian oleh substansi Tidak Menangani sebanyak 54 (lima puluh empat) laporan atau 10,93%, Penyimpangan Prosedur 43 (empat puluh tiga) laporan atau 8,70%, Bertindak Tidak Adil 38 (tiga puluh delapan) laporan atau 7,69%, Permintaan Imbalan Uang/Korupsi 33 (tiga puluh tiga) laporan atau 6,68%, dan Tidak Kompeten 30 (tiga puluh) laporan atau 6,07%.

Substansi Tidak Menangani hanya berjumlah 36 laporan pada tahun lalu, sedangkan pada tahun ini meningkat menjadi 48 laporan. Substansi Permintaan Imbalan Uang/Korupsi pada tahun lalu berjumlah 25 laporan, pada tahun ini meningkat menjadi 33 laporan. Fenomena ini memperlihatkan bertambah buruknya kualitas pemberian pelayanan publik oleh instansi pemerintah hingga mewujudkan pada tindakan ekstrim yaitu meminta imbalan uang bahkan tidak melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika memang

demikian keadaannya, maka pemerintah perlu mengambil tindakan tegas agar instansi-instansi penyelenggara pelayanan publik dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah mempercepat pembahasan RUU Pelayanan Publik hingga akhirnya disahkan.

Tindak Lanjut Ombudsman

Hingga akhir September 2008 Ombudsman Republik Indonesia telah menindaklanjuti 93,67% dari seluruh laporan masyarakat dan investigasi inisiatif, sisanya 6,33% masih dalam proses. Ombudsman telah mengeluarkan surat kepada Terlapor dalam rangka permintaan Klarifikasi sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) surat atau 30,74%, Rekomendasi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) surat atau 10,67%, Tindak Lanjut atas permintaan klarifikasi sebanyak 10 (sepuluh) surat atau 1,81%. Sedangkan 76 (tujuh puluh enam) laporan atau 13,74% tidak dapat ditindaklanjuti karena substansi permasalahan yang dikeluhkan Bukan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia. Sementara 100 (seratus) laporan atau 18,08% masih menunggu data tambahan dari Pelapor dalam rangka Melengkapi Data.

Tanggapan Terlapor

Tanggapan Terlapor pada periode Triwulan III tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan dengan pe-


riode yang sama tahun lalu. Jika pada tahun lalu dalam periode yang sama terdapat 110 (seratus sepuluh) surat tanggapan dari 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) laporan masyarakat, pada periode ini ada sebanyak 81 (delapan puluh satu) surat tanggapan dari 553 (lima ratus tiga puluh tiga) laporan, atau mengalami penurunan sekitar 26,36%.

Hal tersebut dapat disebabkan karena masih banyaknya instansi yang belum memahami peran dan fungsi lembaga Ombudsman dalam mengawasi pemberian pelayanan publik. Namun dapat pula disebabkan karena instansi tersebut telah mengambil langkah penyelesaian tanpa menginformasikan kepada Ombudsman. Misalnya saja hingga periode ini Ombudsman telah menerima informasi dari Pelapor secara lisan bahwa keluhan mereka telah diselesaikan oleh instansi yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) laporan. Belum lagi terhitung Pelapor yang telah selesai permasalahannya namun tidak memberitahukan perkembangannya kepada Ombudsman.

Tanggapan Terlapor terhadap tindak lanjut Ombudsman Republik Indonesia yang menjawab untuk Melakukan Penelitian sebanyak 3 (tiga) surat atau 3,85%, Menindaklanjuti Laporan 8 (delapan) surat atau 10,26%, Penjelasan 67 (enam puluh tujuh) atau 82,72%. Di samping itu Ombudsman juga menerima respon dari instansi terkait yang biasanya mendapat surat tembusan atas tindak lanjut Ombudsman yaitu 1 (satu) surat atau 1,28%.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia, hal penyampaian informasi kepada Ombudsman mengenai tindak lanjut dari klarifikasi atau rekomendasi Ombudsman haruslah menjadi perhatian setiap instansi publik. Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia di dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa apabila Terlapor tidak memberi jawaban selama 2x14 hari, maka Terlapor dianggap tidak menggunakan hak untuk menjawab, dan selanjutnya Ombudsman dapat mengeluarkan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh Terlapor. (aj,ls)

Diagram Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Substansi



Dari Komisi Ombudsman...

Sambungan dari hal. 5

ini jarang sekali dilakukan karena instansi pemerintahnya selalu merespon Ombudsman -- , serta kewenangan memberi rekomendasi yang sifatnya mengikat bagi aparat atau institusi penyelenggara negara yang dilaporkan.

Lembaga Negara

Antonius Sujata pada Diskusi kedua menyebutkan bahwa sekarang status kelembagaan Ombudsman meningkat menjadi sebuah Lembaga Negara. Sasaran pengawasannya pun meluas tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah atau penyelenggara negara, namun mencakup juga BUMN, BUMD, bahkan Swasta dan Perorangan yang melakukan pelayanan publik dan mendapat dana dari APBN atau APBD. Rekomendasi yang mengikat (wajib) merupakan keputusan politik dalam pembahasan di DPR RI. Jelas ada sanksi apabila penyelenggara negara tidak

lagi ditemui di lapangan. Dengan adanya UU ORI ini Ombudsman pada masa mendatang diharapkan memperoleh tanggapan yang lebih layak dan lebih dihormati oleh penyelenggara negara serta masyarakat sehingga kinerja Ombudsman menjadi lebih efektif.

Persepektif DPR

Terkait dengan hal tersebut, Eva Kusuma Sundari menyebutkan bahwa pada dasarnya keberadaan lembaga Ombudsman meringankan kerja DPR dalam hal pengawasan sebagaimana juga dilakukan oleh lembaga pengawasan lainnya seperti Komnas HAM, dan sebagainya. Sehingga DPR tidak perlu menghadapi secara langsung dengan berbagai masalah namun mengambil garis besar atau resume dari masalah tersebut. Ia juga menyatakan bahwa dalam analogi *supply and demand* terlihat *demand* terhadap Ombudsman sangat tinggi namun problem utamanya adalah status Ombudsman relatif kurang kuat sehingga tidak dihormati

liau merasakan manfaat keberadaan Ombudsman pada saat sebelum menjadi anggota DPR RI dan aktif di LBH, dimana pada saat itu mengalami ke-bantuan dan tidak memperoleh keadilan dari aparat, Ombudsman melalui pendekatan kepada dinas-dinas terkait termasuk pengadilan buruh mampu membantu dan memproses sehingga akhirnya keadilan dapat diperoleh. Itu sebabnya pada saat menjadi Anggota DPR RI berupaya mendorong disahkannya UU ORI ini yang ternyata membutuhkan waktu 2 tahun dalam pembahasannya.

Perspektif Pemerintah

Ungkapan kegembiraan terhadap disahkannya UU ORI ini juga disampaikan oleh Nur Marjito dalam Diskusi kedua. Ia menyatakan bahwa UU ORI sangat melengkapinya dengan apa yang sudah ada sekarang sehingga pemerintah senantiasa mendapat pengawasan dari masyarakat melalui Ombudsman. Pendapat tersebut didasari kenyataan



Kiri: Budhi Masthuri (Asisten Ombudsman), Antonius Sujata (Ketua Ombudsman), Rani Indira (Moderator Diskusi) dalam Diskusi Interaktif Dari Komisi Ombudsman Nasional Menjadi Ombudsman Republik Indonesia: Apa Yang Bisa Dilakukan Ombudsman RI Pasca Undang-undang di Restoran Warung Daoen, 19 September 2008. Tengah: Nur Marjito (kanan), Narasumber yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian PAN. Kanan: Undangan Diskusi yang terdiri dari komisi pengawas lainnya, jurnalis, LSM, dan sebagainya.

menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman, yaitu berupa sanksi administratif dalam bentuk yang beragam termasuk pemecatan.

Budhi Masthuri menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas, Asisten Ombudsman sering mendapat perlakuan yang kurang berkenan dari pihak instansi pemerintah atau penyelenggara negara. Misalnya mempersulit ijin untuk bertemu pihak terkait, penerimaan tim investigasi Ombudsman di tempat yang tidak selayaknya, intimidasi dari aparat yang dilaporkan, dan sebagainya. Dengan adanya UU ORI ini diharapkan hal-hal semacam tadi tidak


oleh lembaga-lembaga tinggi karena keberadaannya hanya dilandasi oleh Keputusan Presiden. Sehingga akhirnya dalam pembahasan di DPR RI, secara politis disepakati untuk mendukung Ombudsman melalui pengesahan UU ORI.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Nursyahbani Katjasungkana, anggota Komisi III DPR RI yang dihubungi melalui telepon pada Diskusi kedua, yang menyatakan kegembiraannya karena sekarang lembaga Ombudsman sudah memiliki kewenangan yang jelas berdasarkan Undang-undang, tidak hanya dengan Keputusan Presiden saja. Be-

berapa pengawasan internal yang dibangun pemerintah saat ini tidak pernah selesai dan berhasil dengan baik. Terkait dengan pengaturan Ombudsman dalam RUU Pelayanan Publik yang segera disahkan oleh Komisi II DPR RI, ia menyatakan pula, "...menurut pandangan kami Ombudsman ini sangat kompatible dengan UU Pelayanan Publik, saya bisa artikan begini UU Pelayanan Publik adalah UU yang mengatur materil dari pada pelayanan publik. Ombudsman mengatur bagaimana penyelenggara pelayanan

Bersambung ke hal. 11

PERJALANAN UNDANG-UNDANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Ombudspædia

MALADMINISTRASI

adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

REKOMENDASI

adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Innalillahi Wa'inailaihi Raji'un



Keluarga Besar Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita atas berpulangnya

Ketua Ombudsman Daerah Asahan, Bapak Letkol (Purn.) Edy Sehat Barus, SIP pada Hari Kamis, 9 Oktober 2008.

Semoga Allah SWT berkenan menerima arwah Almarhum. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Amien.

Antonius Sujata

Ketua Ombudsman Republik Indonesia

Pembukaan Kantor Perwakilan Manado dan Medan

Sejak tahun 2007 lalu Komisi Ombudsman Nasional telah mempersiapkan pembentukan 2 (dua) buah kantor perwakilan di kota Manado dan di Medan. Kantor Perwakilan Manado akan meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, sementara Kantor Perwakilan Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam.

Mengacu kepada tingkat efektifitas keberadaan kantor perwakilan sebelumnya di Yogyakarta dan Kupang untuk menjadi perpanjangan tangan kantor di Jakarta, maka Komisi Ombudsman Nasional memutuskan untuk menambah keberadaan kantor perwakilan di dua wilayah yang meliputi empat propinsi tersebut. Secara teknis kewenangan kantor perwakilan pada dasarnya sama dengan Komisi Ombudsman Nasional di Jakarta. Namun dengan jangkauan wilayah yang lebih kecil membuat kantor perwakilan mampu melakukan sosialisasi peran Komisi Ombudsman Nasional sebagai pengawas pelayanan publik oleh penyelenggara negara baik kepada masyarakat maupun kepada instansi pemerintah. Efektifitas kantor perwakilan secara kuantitas dapat tercermin dari banyaknya jumlah laporan masyarakat sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini melebihi jumlah pe-

lapor asal propinsi DKI Jakarta.

Kantor Perwakilan Manado

Peresmian pembukaan Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo telah dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2008. Selain dihadiri oleh Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Antonius Sujata, peresmian kantor perwakilan tersebut juga dihadiri oleh Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Drs. F. Mewengkang, MM (Asisten Administrasi Sekda Prov Sulut) dan Boy Watuseke, SH (Kepala Biro Hukum dan HAM Pemprov Sulut), serta Pemerintah Daerah Propinsi Gorontalo yang diwakili oleh Abubakar Mopanga, SH (Asisten Sekda Bid. Pelayanan Publik Pemprov Gorontalo).

Dalam sambutannya Ketua Komisi Ombudsman Nasional menyampaikan bahwa lebih dari 200 negara telah

memiliki lembaga Ombudsman yang saat ini telah menjadi simbol atau model negara-negara yang mencerminkan demokrasi, memperhatikan HAM dan mencegah korupsi. Ombudsman mendorong penyelenggara negara untuk lebih memberikan pelayanan agar masyarakat tidak menjadi obyek melainkan sebagai subyek dalam pelayanan, salah satu caranya melalui pengawasan yang bersifat sederhana, tidak birokratis, dan tanpa biaya, dengan mengedepankan prinsip imparisial (mendengarkan kedua belah pihak). Ketua Komisi Ombudsman Nasional juga menambahkan bahwa keberadaan Ombudsman hanya akan berhasil apabila masyarakat dan penyelenggara negara di daerah memberikan dukungan dan menindaklanjuti saran atau rekomendasi Ombudsman.

Sebelum acara peresmian tersebut juga diadakan kegiatan Diskusi Publik yang disiarkan melalui Radio RRI Pro2 Sulawesi Utara bertema "Kehadiran Kantor Perwakilan Ombudsman: Signifikansinya Bagi Masyarakat di Daerah" dengan narasumber Antonius Sujata (Ketua Komisi Ombudsman Nasional) dan Boy Watuseke (Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut).

Kantor Perwakilan Medan

Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional wilayah Sumatera Utara dan NAD diresmikan tidak lama setelah peresmian Kantor Perwakilan wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Tepatnya pada tanggal 19 Juni 2008 di kota Medan Kantor Perwakilan tersebut diresmikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, ST. Sementara Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam diwakili oleh Asisten Pemerintahan, Drs. Marthin Desky, MM. Di samping



Drs. F. Mewengkang, MM (Asisten Administrasi Sekda Provinsi Sulawesi Utara) menyampaikan pidato dalam acara Peresmian Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo di Manado, 16 Juni 2008

unsur pemerintah daerah, hadir pula para undangan yang mewakili lembaga peradilan, kepolisian, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sumatera Utara menyampaikan dukungan Pemprov Sumut bagi keberadaan Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional wilayah Sumatera Utara dan NAD untuk mendorong pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat demi tercapainya *good governance*.

Sebagaimana rangkaian pelaksanaan pada Kantor Perwakilan Sulut dan Gorontalo, sebelum peresmian Kantor Perwakilan Wilayah Sumut dan NAD dilaksanakan pula Diskusi Publik melalui radio RRI Pro2 Sumatera Utara dan NAD bertema “Kehadiran Kantor Perwakilan Ombudsman: Signifikansinya Bagi Masyarakat di Daerah” dengan narasumber Ketua Komisi Ombudsman Nasional dan Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Sumatera Utara, Sudjono. (aj).



Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, ST (kiri) menerima kunci dari Ketua Komisi Ombudsman Nasional, Antonius Sujata secara simbolik yang menandakan diresmikannya Kantor Perwakilan Komisi Ombudsman Nasional Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam pada tanggal 19 Juni 2008

Dari Komisi Ombudsman...

Sambungan dari hal. 8.

publik itu berjalan melalui mekanisme pengawasan.”

Harapan terhadap ORI

Nur Marjito berharap dalam waktu dekat Ombudsman RI lebih mengedepankan strategi pembentukan perwakilan di daerah-daerah mengingat problem-problem pemerintah saat ini lebih banyak terjadi di daerah sementara pusat hanya memutuskan kebijakan. Sehingga diharapkan penyelenggara negara tidak lagi memarginalkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan. Senada dengan Nur Marjito, Eva Kusuma Sundari berharap bahwa Ombudsman dapat secara efektif meningkatkan kualitas demokrasi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. Ombudsman diharapkan pula mampu mengubah cara pandang penyelenggara negara termasuk DPR yang tadinya minta di-

layani menjadi melayani.

Namun demikian untuk mencapai harapan-harapan tersebut memang bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Ombudsman RI. Paling tidak, menurut Antonius Sujata, dalam waktu dekat Ombudsman perlu secepatnya melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan mandat UU ORI dalam masa transisi yaitu menyiapkan perangkat-perangkat organik seperti pembentukan Sekretariat Jenderal, kemandirian otonomi keuangan, manajemen sumber daya manusia, aturan perwakilan, asisten, dan sebagainya.

Efektivitas Ombudsman

Teten Masduki menambahkan jika melihat bahwa Ombudsman pada dasarnya terikat pada 3 konteks pekerjaannya yaitu perbaikan pelayanan publik, pemberantasan dan pencegahan korupsi, dan bagian dari upaya pengembangan sistem penyelesaian di luar pengadilan, maka lembaga Om-

budsman RI perlu dikembangkan menjadi organisasi yang sangat modern. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi seluruh konsekuensi dari disahkannya UU ORI, meliputi tugas, wewenang, dan fungsi Ombudsman. Terlebih dengan adanya konsekuensi dari rekomendasi yang sifatnya mengikat, maka sangat diperlukan sistem penanganan keluhan yang lebih profesional serta integritas dan ketrampilan yang sangat tinggi dari staf pelaksana, sehingga rekomendasi tersebut tidak dapat digugat di pengadilan.

Teten Masduki juga menilai bahwa keberadaan Ombudsman dan efektivitasnya juga ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat akan hak-haknya mendapat pelayanan yang baik dari penyelenggara negara, serta tingkat kesadaran penyelenggara negara dalam mematuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Hanya bila kedua hal tersebut menunjukkan tingkatan yang tinggi maka keberadaan Ombudsman menjadi lebih efektif. (aj).

ORI Tidak Tumpang Tindih...

Sambungan dari hal. 5

Komnas HAM masuk dalam fungsi Ombudsman. Namun hal itu bisa terjadi karena penduduknya hanya 7 juta dibanding Indonesia yang penduduknya 220 juta dengan lokasi yang berseberangan dan fokus reformasi kebijakan pembangunan otonomi daerah yang makin lama lebih mengarah ke daerah-daerah. "Jadi itu alasan kita selain memang masing-masing komisi mempunyai spesifikasi tugas pokok dan fungsinya memang *outreach*-nya

Ombudsman tidak bisa melarang masyarakat, karena meskipun menyadari ada komisi-komisi lain yang lebih relevan, mereka tetap melaporkan ke-luhannya kepada Ombudsman.

Ombudsman Daerah

Ketika ada pertanyaan mengenai keberadaan lembaga Ombudsman Daerah yang tidak diatur dalam UU ORI, Antonius Sujata dan Teten Masduki menekankan hal yang sama bahwa tidak diaturnya lembaga Ombudsman Daerah dalam UU ORI bukan usulan dari Ombudsman namun merupakan pili-

daklanjuti Ombudsman ketika tidak selesai di unit-unit tersebut.

Eva Kusuma Sundari menerangkan bahwa sebenarnya ada juga konsep untuk membuka Ombudsman di masyarakat sipil dalam bentuk LSM namun kemudian bersinergi dengan Ombudsman yang terdapat pada UU ORI. Hal tersebut merupakan suatu cara atau alat agar *outreach*-nya panjang menjangkau masyarakat serta tidak menutup inisiatif dari masyarakat untuk menjalankan fungsi Ombudsman yang tentu kewenangannya tidak seperti dalam UU ORI.



Kiri: Teten Masduki (Anggota Ombudsman), Eva Kusuma Sundari (Anggota DPR RI), Winarso (Asisten Ombudsman) dalam Diskusi Interaktif di Beyond Cafe, 18 September 2008. Tengah dan Kanan: Undangan Diskusi yang hadir pada acara di Beyond Cafe, terdiri dari para jurnalis, LSM, komisi pengawas lainnya, serta masyarakat.

makin luas terhadap pelayanan-pelayanan penegakan-penegakan hak rakyat." tambahnya.

Winarso menambahkan bahwa pada dasarnya lembaga pengawas lainnya seperti Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial dan sebagainya lebih spesifik menangani soal isu tertentu. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh departemen-departemen, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi negeri? Peran tersebut jelas merupakan wilayah yang menjadi kewenangan Ombudsman.

Antonius Sujata dalam Diskusi kedua menyatakan bahwa Ombudsman menghormati dan menghargai keberadaan komisi-komisi lain yang telah ada maupun yang akan dibentuk. Dalam pengalaman selama ini Ombudsman selalu mengupayakan langkah kerja sama dengan komisi-komisi lain. Langkah tersebut ditempuh agar terjadi koordinasi yang baik dengan komisi lain yang lebih relevan. Namun Antonius Sujata juga menerangkan bahwa

han politik. Eva Kusuma Sundari menjelaskan bahwa dalam pembahasan DPR berpendapat bahwa semangatnya justru untuk membela Ombudsman. "DPR justru membela Ombudsman kalau nanti dibuat cabang, jangan-jangan dikooptasi oleh pemerintah daerah. Jadi agar wibawanya tinggi atau penghormatan orang daerah terhadap lembaga negara, bukan sebagai cabang, maka diputuskan perwakilan saja. Jangan sampai dananya dari pemerintah tetapi kemudian mengawasi pemerintah lokal, itu kan tidak masuk akal." jelasnya.

Teten Masduki berpendapat bahwa keberadaan Ombudsman Daerah pasca UU ORI bisa diposisikan menjadi semacam *internal complaint handling unit* karena hampir semua lembaga Ombudsman Daerah strukturnya berada di bawah Kepala Daerah kecuali Komisi Pelayanan Publik di Jawa Timur yang landasan hukumnya Peraturan Daerah. Di berbagai negara unit ini memegang peranan penting karena banyak keluhan yang justru selesai di tingkat ini, dan baru kemudian ditin-

Winarso juga menegaskan bahwa penghapusan Ombudsman Daerah juga ada di Pasal 46 yang mengatur bahwa nama Ombudsman yang sudah dipakai oleh institusi lembaga hukum atau terbitan harus diganti. Dengan kata lain ada alternatif yang memang bisa ditempuh lembaga Ombudsman Daerah yaitu dengan mengganti nama, atau sebagaimana alternatif yang disampaikan oleh pembicara lainnya yaitu menjadi internal complain unit dari pemerintah daerah, atau LSM yang menjadi partner perwakilan Ombudsman di daerah.

Terkait dengan kantor perwakilan Ombudsman disebutkan bahwa pembentukan perwakilan Ombudsman di daerah sepenuhnya merupakan wewenang Ombudsman RI yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai pembentukan, susunan dan tata kerja perwakilan Ombudsman di daerah. Ombudsman RI dapat membentuk perwakilan Ombudsman di tingkat provinsi atau kabupaten/kota apabila dipandang perlu. (aj).